



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

Lamongan, 4 Juli 2023

Nomor : 050/ 504 /413.202/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan II Tahun 2023 Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan II
Tahun 2023 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN**



KHUSNUL YAQIN, S.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670524 199302 1 004

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PENGELOLAAN RESIKO TRIBUNAL II TAHUN 2023

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. KH. Achmad Dahlan No.1 Lamongan Kodepos: 62215
Telp. (0322) 321010, Fax.(0322) 312092, Email: bpkad@lamongankab.go.id
website : www.bpkad.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	050/ 504 /413.202/2023
TANGGAL TERBIT	:	04 Juli 2023

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</p>  <p>Tri Wahyudi Agus Mariono, S.TP NIP. 19840808 201101 1 011 Anggota Unit Pemilik Resiko</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</p>  <p>Win Undari, SH.MM NIP. 19671023 199803 2 001 Koordinator Unit Pemilik Resiko</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan</p>  <p>KHUSNUL YAQIN, S.Si NIP. 19670524 199302 1 004 Ketua Unit Pemilik resiko</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berkualitas dan pengelolaan BMD yang optimal ; (2) Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah .

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur keuangan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah

ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan II sebagaimana terlampir:

Formulir Kertas Kerja						
Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern						
Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2023					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Keuangan dan Pendapatan					
Dinas Terkait	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:						
1	Melaksanakan Verifikasi dan Monitoring serta evaluasi rancangan APBD secara berjenjang	Pendampingan dan Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Feb - Des 2023	Feb - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
2	Memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada OPD terkait, serta melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala	Pendampingan dan Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan Kab. Lamongan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
3	Melakukan koordinasi yang intensif serta saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait	Pendampingan dan Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
4	Melakukan koordinasi dan saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Pendampingan dan Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Aset BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
Risiko Operasional OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:						
1	Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi rancangan secara berjenjang	Pendampingan dan Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Anggaran BPKAD Kab. Lamongan	Feb - Des 2023	Feb - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
2	1. Pengoptimalan laporan SSH. 2.Pemanfaatan E-Katalog dalam referensi satuan harga. 3. Melakukan survey pasar	Pendampingan dan Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Aset BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
3	Mengoptimalkan pelayanan pendampingan dalam pelaporan keuangan telah dapat di lakukan secara online melalui Aplikasi Sakti maupun via whatsapp kepada masing masing OPD pendamping untuk mengurangi resiko adanya pertemuan tatap muka dan gratifikasi	Pendampingan dan Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Akuntansi BPKAD Kab. Lamongan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
4	Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dan pengajuan, pemberitahuan pencairan telah dapat dilakukan secara online sebagai upaya pencegahan gratifikasi	Pendampingan dan Monitoring menggunakan Aplikasi Keuangan Daerah	Bidang Perbendaharaan Kab. Lamongan	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2

Gambar 1 Lampiran Form 9 Si Mario

Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif. Kebijakan dan prosedur dalam kegiatan pengendalian resiko harus di tetapkan secara tertulis dan di laksanakan sesuai yang telah ditetapkan. Sehingga dapat menjamin kegiatan pengelolaan resiko telah sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan dan harus dievaluasi secara teratur.

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN II

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II sebagaimana terlampir

Formulir Kertas Kerja										
Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP										
Nama Pemda		Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian		2023								
Tujuan Strategis Pemda										
Urusan Pemerintahan		Keuangan dan Pendapatan								
Dinas Terkait		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:										
1	Penyusunan Anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	RSO.23.37.09.01	-	-	-	-	Melaksanakan Verifikasi dan Monitoring serta evaluasi rancangan APBD secara berjenjang	Feb - Des 2023	Feb - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
2	Keterlambatan laporan Saldo Kas RKUD dalam Penyusunan Laporan Posisi Kas daerah	RSO.23.37.09.02	-	-	-	-	Memberikan pemberitahuan atau peringatan kepada OPD terkait, serta melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
3	Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK belum optimal	RSO.23.37.09.03	-	-	-	-	Melakukan koordinasi yang intensif serta saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
4	Penyusunan neraca aset tidak tepat waktu	RSO.23.37.09.04	-	-	-	-	Melakukan koordinasi dan saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
Risiko Operasional OPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah:										
1	Terdapat intervensi dan kurangnya Transparansi dalam penyusunan anggaran kepada tim penyusun APBD	ROO.23.37.09.01	-	-	-	-	Efektivitas pelaksanaan Verifikasi dan evaluasi rancangan secara berjenjang	Feb - Des 2023	Feb - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
2	Mark up dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta pembelian barang yang tidak sesuai dengan Harga yang telah di tetapkan	ROO.23.37.09.02	-	-	-	-	1. Pengoptimalan laporan SSH. 2.Pemanfaatan E-Katalog dalam refrensi satuan harga. 3. Melakukan survey pasar	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
3	Terdapat penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu dalam membantu proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan OPD terkait kepada staf bidang akuntansi	ROO.23.37.09.03	-	-	-	-	Mengoptimalkan pelayanan pendampingan dalam pelaporan keuangan telah dapat di lakukan secara online melalui Aplikasi Sakti maupun via whatsapp kepada masing masing OPD pendamping untuk mengurangi resiko adanya pertemuan tatap muka dan gratifikasi	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2
4	Terdapat penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu kepada staf bidang perbendaharaan dalam membantu proses pencairan pembayaran	ROO.23.37.09.04	-	-	-	-	Sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi dan pengajuan, pemberitahuan pencairan telah dapat dilakukan secara online sebagai upaya pencegahan gratifikasi	Jan - Des 2023	Jan - Des 2023	Telah Realisasi Tribunal 2

Gambar 2 Lampiran Form 10 Si Mario

Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dan perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan. Pengendalian yang tidak terpantau cenderung memberikan pengaruh yang buruk dalam jangka waktu tertentu.

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Tidak terdapat kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa belum diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode tribulan II dapat simpulan bahwa pemantauan dan evaluasi atas pengendalian resiko pada dasarnya

bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan efektif dalam mengatasi resiko.

Serta menganalisis kembali apakah Tindakan perngendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan pemantauan berkelanjutan atas pelaksanaan rencana tindak pengendalian yang telah ditetapkan apakah telah dan berjalan secara efektif guna mencapai tujuan organisasi.